



PUTUSAN

Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**.Alika K. Meydidania T. Budjang alias Alika K. Meydidania Budjang binti**

**Faisal Anshari Budjang, S.Sos**, tempat dan tanggal lahir Palu, 28 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Merak No. 1, RT/RW : 002/001, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat.

**m e l a w a n,**

**Moh. Aszari bin Rais**, tempat dan tanggal lahir Palu, 24 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Honorer (UPT. Dinas Pertanian Sidera), pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Zebra Star, RT/RW : 005/010, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 16 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2011 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu Selatan,

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.459/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1155/64/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. Maura Alya Febrina binti Moh. Aszari, lahir tanggal 05 Februari 2012;
  - 3.2. Moh. Faeyza Aryananda bin Moh. Aszari, lahir tanggal 08 Desember 2017 ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 19 Januari 2021 ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 6.1. Tergugat sering memakai Narkoba (sabu-sabu) ;
  - 6.2. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul dan menendang Penggugat) ;
  - 6.3. Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina, mencaci maki, dan mengancam untuk membunuh Penggugat) ;
  - 6.4. Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam (gunting) ;
  - 6.5. Tergugat memiliki kecemburuan yang berlebihan terhadap Penggugat ;
  - 6.6. Tergugat sering menceritakan aib Penggugat di Media Sosial ;
  - 6.7. Tergugat sering tidak menghargai orangtua Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Luwuk pada bulan Maret 2016 dan berhasil rujuk kembali pada bulan Mei 2016, namun Tergugat masih melakukan perbuatan yang sama dan mengingkari perjanjian yang telah dibuat ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.459/Pdt.G/2021/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 19 Januari 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Merak No. 1, RT/RW : 002/001, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Zebra Star, RT/RW : 005/010, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Honorer di Dinas Pertanian Sidera dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;
13. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2021 oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 5 (lima) bulan

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.459/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat mengambil Akta Cerai

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat ;
15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
16. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Moh. Aszari bin Rais**) terhadap Penggugat (**Alika K. Meydidania T. Budjang alias Alika K. Meydidania Budjang binti Faisal Anshari Budjang, S.Sos**) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.459/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3.2. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas ;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - 5.1. Maura Alya Febrina binti Moh. Aszari, lahir tanggal 05 Februari 2012;
  - 5.2. Moh. Faeyza Aryananda bin Moh. Aszari, lahir tanggal 08 Desember 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.459/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Samsuddin, S.H.) tanggal 08 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya, baik Penggugat maupun Tergugat saling bergantian tidak hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Palu telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Pal tanggal 16 Agustus 2021 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Palu telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Pal tanggal 17 September 2021, yang isinya bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.459/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Pal tanggal 16 Agustus 2021, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 459/Pdt.G/2021/PA.Pal tanggal 17 September 2021 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 459/Pdt.G/2021/PA Pal. batal dari pendaftaran;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp: 775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 M., bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 H., oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai ketua majelis, Drs H. Syamsul Bahri, SH., MH. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.459/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. Mannaria, S.HI, panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs H. Syamsul Bahri, SH., MH**

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mannaria, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 630.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 775.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palu

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.459/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.459/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)